



P U T U S A N

NOMOR : 60 / PID.B / 2014 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KASIMIRUS DIRMAN alias KASMIR;**
Tempat lahir : Lida;
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Pebruari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lida, Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
A g a m a : Katholik;
P e k e r j a a n : Petani;
Pendidikan : SMA Berijasah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d tanggal 30 Januari 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari s/d tanggal 10 Maret 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 28 September 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 16 September s/d tanggal 15 Oktober 2014;
- Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor: 60/ Pen.Pid.B/2014/PN.Lbj Tanggal 16 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 60/ Pen.Pid/2014/PN.Lbj, Tanggal 16 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASIMIRUS DIRMAN alias DIRMAN** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KASIMIRUS DIRMAN alias DIRMAN** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna hitam les merah dengan Nomor Polisi EB 3275 BG
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0052451/NT/2012 dengan Nomor Register : EB 3275 BG, atas nama pemilik : KASIMIRUS DIRMAN Alias DIRMAN, merk : Honda, Type : NF 125 TR, Jenis Sepeda Motor , Nomor Rangka MHIJB9131CK151525, Nomor Mesin JB91E3139829.
 - 1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama KASIMIRUS DIRMAN.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang bertuliskan Honda.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA KASIMIRUS DIRMAN

- 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sejumlah Rp.2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Merupakan uang hasil lelang dari pada 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi bensin sebanyak kurang lebih 860 (delapan ratus enam puluh) liter.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) Jerigen Berukuran 30 (tiga puluh) Liter Berisi 4 (empat) Liter Bensin.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam Les Merah Tanpa plat nomor.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci berupa besi.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0026975/NT/ dengan Nomor Register : EB 4935 BG, atas nama pemilik : VINSENSIUS WAJUR, merk : Honda, Type : NF11B2DD1, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : MH1JBE115DK635836, Nomor Mesin : JBE1E1626747.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VINSENSIUS WAJUR

- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/66/I/2014, atas nama KASIMIRUS DIRMAN dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Dr. Yohaner Karjon ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : 540/BBM/66/I/2014, atas nama DANIEL AGUM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/63/I/2014, atas nama SIMON HARUM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/64/I/2014, atas nama FRANSISKUS AGUNG dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/65/I/2014, atas nama WENSLAUS WILEM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.06/DC/I/2014 dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Kuwus Desa Coal atas nama WENSLAUS WILEM yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :5315022705730001 atas nama WENSLAUS WILEM ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama WENSLAUS WILEM yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Permohonan WENSLAUS WILEM ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.05.DC/I/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama SIMON HARUM yang di keluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda dengan NIK :5315020107770133 atas nama SIMON HARUM ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama SIMON HARUM yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon SIMON HARUM.

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.08.DC/I/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama KASIMIRUS DIRMAN yang di keluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT ;
- 1(satu) Lembar Foto Copy Kartu tanda dengan NIK : 5315020702780002 atas nama KASIMIRUS DIRMAN.
- 1(satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama KASIMIRUS DIRMAN yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon KASIMIRUS DIRMAN ;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.07.DC/I/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama DANIEL AGUM yang di keluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT.
- 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda dengan NIK : 5315020107820143 atas nama DANIEL AGUN ;
- 1(satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Miyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama DANIEL AGUM yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon DANIEL AGUM ;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.03.DC/01/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama FRANSISKUS AGUNG, yang di keluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS AGUNG ;
- 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda dengan NIK : 53150210109550003 atas nama FRANSISKUS AGUNG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama FRANSISKUS AGUNG yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon FRANSISKUS AGUNG ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LYDIAWATI HADUS.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak.;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Pembelaanya (Pleidooi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-14 / L.BAJO/ Euh.2/ 09/2014, tanggal 16 September 2014, yang menyatakan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa KASIMIRUS DIRMAN alias KASMIR pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2014, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Kontrakan Saksi Hendra di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, terdakwa datang ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat untuk mengurus Surat Rekomendasi Pengisian BBM bersubsidi, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan membawa syarat-syarat pengurusan Rekomendasi Pengisian BBM bersubsidi di SPBU. Syarat-syarat tersebut meliputi Foto Copy KTP milik terdakwa, milik Saksi Daniel Agum, Saksi Simon Harum, Saksi Fransiskus Agung, dan Saksi Wenslaus Wilem; Surat Keterangan dari Desa, serta Surat Permohonan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak atas nama terdakwa dan Saksi Daniel Agum, Saksi Simon Harum, Saksi Fransiskus Agung, dan Saksi Wenslaus Wilem, setelah menyerahkan syarat-syarat tersebut, pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat, segera mengeluarkan 4 (empat) lembar surat rekomendasi pengisian BBM dengan Nomor:DPE-540/BBM/66/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. KASIMIRUS DIRMAN; Nomor:DPE-540/BBM/66/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 an. DANIEL AGUM; Nomor:DPE-540/BBM/63/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. SIMON HARUM; Nomor:DPE-540/BBM/64/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. FRANSISKUS HARUM; Nomor:DPE-540/BBM/65/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. WENSLAUS WILEM, kemudian setelah mengantongi surat rekomendasi pengisian BBM tersebut, terdakwa KASIMIRUS DIRMAN alias KASIMIR, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, dengan membawa 30 (tiga puluh) buah jerigen ukuran 30 liter, datang ke SPBU Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk membeli BBM bersubsidi jenis Premium di SPBU Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat tiba di SPBU Sernaru, terdakwa menunjukkan ke-4 surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat tersebut, kepada saksi ROMANUS DONA selaku petugas SPBU Sernaru yang bertugas saat itu, kemudian petugas SPBU tersebut, segera melayani permintaan terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Premium sebanyak 900 liter dengan harga perliter sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah). Setelah 900 liter BBM jenis premium diisi kedalam 30 (tiga puluh) buah jerigen 30 liter yang telah disiapkan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROMANUS DONA sebagai pembayaran atas pembelian 900 liter BBM jenis premium. Setelah itu terdakwa meminta bantuan saksi VINSENSIUS WAJUR untuk mengangkut 20 jerigen berisi 600 liter BBM jenis premium, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi EB-4935-BG, milik saksi VINSENSIUS WAJUR, sedangkan 10 buah jerigen berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 liter BBM jenis premium diangkut sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB-3275-BG, kemudian 30 (tiga puluh) buah jerigen berisi 900 liter itu diangkut ke rumah saudara HENDRA di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk disimpan sementara sambil menanti kendaraan yang akan mengangkut BBM jenis premium tersebut ke Kampung terdakwa di Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Rencananya terdakwa akan menjual kembali BBM bersubsidi tersebut kepada masyarakat di Kampung Coal, namun pada saat terdakwa hendak mengangkut 900 liter BBM jenis Premium ke Kampung Coal, terdakwa KASIMIRUS DIRMAN, terlebih dahulu ditangkap oleh saksi HENDRO BURENI dan saksi MARIANUS DEMON HADA, petugas dari Kepolisian Resor Manggarai Barat, karena terdakwa telah melakukan pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Premium milik orang lain. Akibat perbuatan terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Premium bersubsidi untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat di Kampung Coal telah merugikan negara dan masyarakat banyak.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi** -----

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa KASIMIRUS DIRMAN alias KASMIR pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2014, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Kontrakan Saksi Hendra di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada awalnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, terdakwa datang ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat untuk mengurus Surat Rekomendasi Pengisian BBM bersubsidi, terdakwa datang dengan membawa syarat-syarat pengurusan Rekomendasi Pengisian BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi di SPBU. Syarat-syarat tersebut meliputi Foto Copy KTP milik terdakwa, milik Saksi Daniel Agum, Saksi Simon Harum, Saksi Fransiskus Agung, dan Saksi Wenslaus Wilem; Surat Keterangan dari Desa, serta Surat Permohonan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak atas nama terdakwa dan Saksi Daniel Agum, Saksi Simon Harum, Saksi Fransiskus Agung, dan Saksi Wenslaus Wilem, setelah menyerahkan syarat-syarat tersebut, pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat, segera mengeluarkan 4 (empat) lembar surat rekomendasi pengisian BBM dengan Nomor:DPE-540/BBM/66/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. KASIMIRUS DIRMAN; Nomor:DPE-540/BBM/66/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 an. DANIEL AGUM; Nomor:DPE-540/BBM/63/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. SIMON HARUM; Nomor:DPE-540/BBM/64/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. FRANSISKUS HARUM; Nomor:DPE-540/BBM/65/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. WENSLAUS WILEM, kemudian setelah mengantongi surat rekomendasi pengisian BBM tersebut, terdakwa KASIMIRUS DIRMAN alias KASMIR, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, dengan membawa 30 (tiga puluh) buah jerigen ukuran 30 liter, datang ke SPBU Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk membeli BBM bersubsidi jenis Premium di SPBU Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat tiba di SPBU Sernaru, terdakwa menunjukkan ke-4 surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat tersebut, kepada saksi ROMANUS DONA selaku petugas SPBU Sernaru yang bertugas saat itu, kemudian petugas SPBU tersebut, segera melayani permintaan terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Premium sebanyak 900 liter dengan harga perliter sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah). Setelah 900 liter BBM jenis premium diisi kedalam 30 (tiga puluh) buah jerigen 30 liter yang telah disiapkan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROMANUS DONA sebagai pembayaran atas pembelian 900 liter BBM jenis premium. Setelah itu terdakwa meminta bantuan saksi VINSENSIUS WAJUR untuk mengangkut 20 jerigen berisi 600 liter BBM jenis premium, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi EB-4935-BG, milik saksi VINSENSIUS WAJUR, sedangkan 10 buah jerigen berisi 300 liter BBM jenis premium diangkut sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB-3275-BG, kemudian 30 (tiga puluh) buah jerigen berisi 900 liter itu diangkut ke rumah saudara HENDRA di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk disimpan sementara sambil menanti kendaraan yang akan mengangkut BBM jenis premium tersebut ke Kampung terdakwa di Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Rencananya terdakwa akan menjual kembali BBM bersubsidi tersebut kepada masyarakat di Kampung Coal, namun pada saat terdakwa hendak mengangkut 900 liter BBM jenis Premium ke Kampung Coal, terdakwa KASIMIRUS DIRMAN, terlebih dahulu ditangkap oleh saksi HENDRO BURENI dan saksi MARIANUS DEMON HADA, petugas dari Kepolisian Resor Manggarai Barat, karena terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium dari pihak yang berwenang.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.** -----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa KASIMIRUS DIRMAN alias KASIMIR pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2014, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Rumah Kontrakan Saksi Hendra di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **Percobaan melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada awalnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2014, terdakwa datang ke Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat untuk mengurus Surat Rekomendasi Pengisian BBM bersubsidi, terdakwa datang dengan membawa syarat-syarat pengurusan Rekomendasi Pengisian BBM bersubsidi di SPBU. Syarat-syarat tersebut meliputi Foto Copy KTP milik terdakwa, milik Saksi Daniel Agum, Saksi Simon Harum, Saksi Fransiskus Agung, dan Saksi Wenslaus Wilem; Surat Keterangan dari Desa, serta Surat Permohonan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak atas nama terdakwa dan Saksi Daniel Agum, Saksi Simon Harum, Saksi Fransiskus Agung, dan Saksi Wenslaus Wilem, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan syarat-syarat tersebut, pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat, segera mengeluarkan 4 (empat) lembar surat rekomendasi pengisian BBM dengan Nomor:DPE-540/BBM/66/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. KASIMIRUS DIRMAN; Nomor:DPE-540/BBM/66/I/2014 tanggal 09 Januari 2014 an. DANIEL AGUM; Nomor:DPE-540/BBM/63/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. SIMON HARUM; Nomor:DPE-540/BBM/64/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. FRANSISKUS HARUM; Nomor:DPE-540/BBM/65/I/2014, tanggal 09 Januari 2014 an. WENSLAUS WILEM, kemudian setelah mengantongi surat rekomendasi pengisian BBM tersebut, terdakwa KASIMIRUS DIRMAN alias KASIMIR, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, dengan membawa 30 (tiga puluh) buah jerigen ukuran 30 liter, datang ke SPBU Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk membeli BBM bersubsidi jenis Premium di SPBU Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat tiba di SPBU Sernaru, terdakwa menunjukkan ke-4 surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat tersebut, kepada saksi ROMANUS DONA selaku petugas SPBU Sernaru yang bertugas saat itu, kemudian petugas SPBU tersebut, segera melayani permintaan terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi jenis Premium sebanyak 900 liter dengan harga perliter sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah). Setelah 900 liter BBM jenis premium diisi kedalam 30 (tiga puluh) buah jerigen 30 liter yang telah disiapkan terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ROMANUS DONA sebagai pembayaran atas pembelian 900 liter BBM jenis premium. Setelah itu terdakwa meminta bantuan saksi VINSENSIUS WAJUR untuk mengangkut 20 jerigen berisi 600 liter BBM jenis premium, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor Polisi EB-4935-BG, milik saksi VINSENSIUS WAJUR, sedangkan 10 buah jerigen berisi 300 liter BBM jenis premium diangkut sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi EB-3275-BG, kemudian 30 (tiga puluh) buah jerigen berisi 900 liter itu diangkut ke rumah saudara HENDRA di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk disimpan sementara sambil menanti kendaraan yang akan mengangkut BBM jenis premium tersebut ke Kampung terdakwa di Coal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Rencananya terdakwa akan menjual kembali BBM bersubsidi jenis premium tersebut kepada masyarakat di Kampung Coal, namun pada saat terdakwa hendak mengangkut 900 liter BBM jenis Premium ke Kampung Coal, terdakwa KASIMIRUS DIRMAN, terlebih dahulu ditangkap oleh saksi HENDRO BURENI dan saksi MARIANUS DEMON HADA, petugas dari Kepolisian Resor Manggarai Barat, karena terdakwa tidak memiliki ijin pengangkutan BBM bersubsidi jenis premium dari pihak yang berwenang.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Dan	Gas	Bumi	Jo.	Pasal	53
KUHP.-----					

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : Hendro Ronald Bureni:

•

Ba

hwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.

•

Ba

hwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di SPBU Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak;

•

Ba

hwa saat itu saksi bersama dengan teman saksi Marianus Demon Hada sedang mengisi bensin di SPBU Sernaru, dan saksi melihat terdakwa sedang mengisi bensin dalam jumlah yang banyak. Setelah itu saksi melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa saat terdakwa mengangkut jerigen yang berisi bensin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor dari SPBU Sernaru dan dikumpulkan di Waemata;

-

Ba

hwa saksi menemukan terdakwa membawa 30 jerigen berisi bensin yang isinya masing-masing 30 liter;

-

Ba

hwa pada saat itu Terdakwa mengatakan telah memiliki izin rekomendasi pengisian bensin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat, dan saksi diperlihatkan 4 surat ijin rekomendasi yang salah satunya atas nama Terdakwa dan 3 lainnya atas nama orang lain;

-

Ba

hwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa membeli bensin tersebut untuk keperluan usaha bengkel dan menjual eceran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II : Romanus Dona:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 di SPBU Sernaru, kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ada permasalahan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menjaga di SPBU Sernaru dan melayani pembelian bensin oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa membeli bensin sebanyak 900 Liter dengan menggunakan 30 buah jerigen yang masing-masing jerigen berkapasitas 30 Liter;
- Bahwa terdakwa datang ke SPBU berkali-kali dengan membawa 3 buah jerigen dalam sekali pengisian;
- Bahwa saat itu terdakwa menunjukkan 4 lembar Surat Izin Rekomendasi untuk pembelian bensin dan saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi melihat 1 surat izin rekomendasi atas nama Terdakwa dan 3 lainnya atas nama orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III : Drs. Yohanes Karjon:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atas nama terdakwa;
- Bahwa syarat-syarat untuk dikeluarkannya surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak adalah Surat rekomendasi dari Desa tempat tinggal Pemohon dan Foto Copy KTP Pemohon;
- Bahwa batasan seseorang diberikan Surat Rekomendasi pembelian bahan bakar minyak adalah 600 Liter per bulan;
- Bahwa tidak diijinkan jika seseorang menjual eceran bahan bakar minyak yang telah dibeli menggunakan surat Rekomendasi tersebut;
- Bahwa Surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak hanya dikhususkan atau ditujukan untuk menunjang masyarakat yang memiliki usaha mikro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV : Yohanes Fransiskus Tue, SE:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat sebagai pengawas teknis dan verifikasi perizinan;
- Bahwa untuk memperoleh Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak adalah Surat Keterangan dari Desa setempat tentang jenis usaha yang dimiliki Pemohon dan juga Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengurus Surat rekomendasi atas nama Terdakwa sendiri dan mewakili 3 orang lainnya dengan melampirkan surat Keterangan dari Desa tempat tinggal Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan ijin pembelian bahan bakar minyak untuk kegiatan usaha terdakwa berupa perbengkelan, penggilingan, mesin jenset dan mesin rontok padi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI V : Vinsensius Wajur;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2014 bertempat di SPBU Sernaru saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengangkut jerigen yang telah berisi bensin dari SPBU Sernaru ke Waemata;
- Bahwa saksi mengangkut sebanyak 18 buah jerigen yang saat itu saksi membawa 3 buah jerigen dalam sekali angkut, dan ke enam kalinya saat akan mengangkut setelah saksi sampai di Waemata sudah ada Polisi di tempat saksi menyimpan jerigen yang sebelumnya saksi sudah angkut;
- Bahwa jerigen yang berisi bensin tersebut akan terdakwa bawa esok harinya ke Kecamatan Ndosu, di Kampung Terdakwa;
- Bahwa saksi dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- per jerigen, tetapi saksi belum menerima uangnya;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam untuk mengangkut bensin yang dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI VI : Wenslaus Wilem;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa ada masalah pembelian bahan bakar minyak setelah diperiksa di Polisi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai staff pada Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat dan selain itu Terdakwa menjual bensin eceran di Kampung Coal;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus rekomendasi pembelian bahan bakar minyak pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminjam KTP milik saksi dengan alasan ada bantuan dari Pemerintah, bukan untuk mengurus rekomendasi pembelian bahan bakar minyak pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sampai saat ini KTP saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan pembelian bahan bakar minyak kepada Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI VII : Daniel Agun:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa ada masalah pembelian bahan bakar minyak setelah diperiksa di Polisi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai staff pada Desa Coal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat dan selain itu Terdakwa menjual bensin eceran di Kampung Coal;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Kuasa kepada Terdakwa untuk mengurus rekomendasi pembelian bahan bakar minyak pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam KTP milik saksi dengan alasan ada bantuan dari Pemerintah, bukan untuk mengurus rekomendasi pembelian bahan bakar minyak pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan pembelian bahan bakar minyak kepada Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VII tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat di SPBU Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin;
- Bahwa terdakwa pernah mengurus surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa mengurus surat rekomendasi atas nama terdakwa dan 3 orang teman terdakwa yaitu saksi Wensalus Wilem, saksi Daniel Agun dan Simon Harun;
- Bahwa terdakwa mengurus surat rekomendasi atas nama ketiga teman terdakwa tersebut dengan memanipulasi data, meminjam KTP ketiga teman terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa dan ketiga teman terdakwa tersebut tidak benar memiliki usaha yang membutuhkan bahan bakar minyak;
- Bahwa jumlah bensin yang diijinkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi adalah maksimal 250 Liter;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna hitam les merah dengan Nomor Polisi EB 3275 BG
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0052451/NT/2012 dengan Nomor Register : EB 3275 BG, atas nama pemilik : KASIMIRUS DIRMAN Alias DIRMAN, merk : Honda, Type : NF 125 TR, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka MHIJB9131CK151525, Nomor Mesin JB91E3139829.
- 1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama KASIMIRUS DIRMAN.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang bertuliskan Honda.
- 864 (delapan ratus enam puluh empat) liter Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin.
- Uang sejumlah Rp.2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Merupakan uang hasil lelang dari pada 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi bensin sebanyak kurang lebih 860 (delapan ratus enam puluh) liter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jerigen Berukuran 30 (tiga puluh) Liter Berisi 4 (empat) Liter Bensin.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam Les Merah Tanpa plat nomor.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci berupa besi.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0026975/NT/ dengan Nomor Register : EB 4935 BG, atas nama pemilik : VINSENSIUS WAJUR, merk : Honda, Type : NF11B2DD1, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : MH1JBE115DK635836, Nomor Mesin : JBE1E1626747.
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/66/I/2014, atas nama KASIMIRUS DIRMAN dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Dr. Yohaner Karjon ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : 540/BBM/66/I/2014, atas nama DANIEL AGUM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/63/I/2014, atas nama SIMON HARUM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/64/I/2014, atas nama FRANSISKUS AGUNG dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/65/I/2014, atas nama WENSLAUS WILEM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.06/DC/I/2014 dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Kuwus Desa Coal atas nama WENSLAUS WILEM yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :5315022705730001 atas nama WENSLAUS WILEM ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama WENSLAUS WILEM yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Permohonan WENSLAUS WILEM ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.05.DC/I/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama SIMON HARUM yang di dikeluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda dengan NIK :5315020107770133 atas nama SIMON HARUM ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama SIMON HARUM yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon SIMON HARUM.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.08.DC/I/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama KASIMIRUS DIRMAN yang di dikeluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT ;
- 1(satu) Lembar Foto Copy Kartu tanda dengan NIK : 5315020702780002 atas nama KASIMIRUS DIRMAN.
- 1(satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat atas nama KASIMIRUS DIRMAN yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon KASIMIRUS DIRMAN ;

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.07.DC/I/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama DANIEL AGUM yang di keluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT.
- 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda dengan NIK : 5315020107820143 atas nama DANIEL AGUN ;
- 1(satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Miyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama DANIEL AGUM yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon DANIEL AGUM ;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.03.DC/01/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama FRANSISKUS AGUNG, yang di keluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS AGUNG ;
- 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda dengan NIK : 53150210109550003 atas nama FRANSISKUS AGUNG ;
- 1(satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama FRANSISKUS AGUNG yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon FRANSISKUS AGUNG ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta diakui kebenaran dan keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 di SPBU Sernaru, Kelurahan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 900 Liter dengan menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa benar terdakwa membawa 4 surat rekomendasi atas nama terdakwa dan 3 teman terdakwa yang bernama Wensalus Wilem, Daniel Agun, dan Simon Harum dengan cara meminjam KTP ketiga teman terdakwa tersebut lalu memalsukan tanda tangan surat permohonan tersebut dengan alasan untuk ijin usaha terdakwa yaitu penggilingan beras, Kompresor, usaha perbengkelan dan mesin rontok padi;
- Bahwa benar Terdakwa membeli bahan bakar bensin tersebut bukan untuk kegiatan usaha terdakwa sesuai dengan surat ijin rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pertambangan, tetapi terdakwa menjual bensin tersebut secara eceran di Kampung terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan yang bersifat Alternative: Kesatu Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Kedua Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001, Atau ketiga Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan yaitu pada dakwaan Alternative Kesatu, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Tentang unsur "**Setiap orang**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa KASIMIRUS DIRMAN alias DIRMAN adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang unsur "**Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 tersebut adalah bersifat Alternatif, artinya jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut dipandang telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terbukti pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 bertempat di SPBU Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa bensin yang di subsidi Pemerintah sebanyak 900 Liter, dengan menggunakan 4 surat Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama Terdakwa dan 3 orang lainnya atas nama saksi Wenslaus Wilem, saksi Daniel Agun dan Simon Harun, dimana terdakwa meminjam KTP ketiga teman terdakwa tersebut dengan alasan ada bantuan pemerintah dan terdakwa memalsukan tanda tangan ketiga teman terdakwa tersebut untuk mengajukan permohonan ijin pembelian bahan bakar minyak dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa surat Rekomendasi yang diberikan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah ijin Pembelian bahan bakar minyak yang di subsidi untuk kegiatan usaha penggilingan beras, kompresor, usaha perbengkelan, mesin jenset dan mesin rontok padi, tetapi berdasarkan keterangan saksi Wenslaus Wilem, saksi Daniel Agun dan juga keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki kegiatan usaha tersebut, namun terdakwa membeli bahan bakar minyak berupa bensin tersebut untuk terdakwa jual secara eceran di Kampung terdakwa dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per botol air mineral ukuran 1,5 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa menyalahgunakan surat ijin Rekomendasi yang diberikan untuk kegiatan usaha tetapi terdakwa membeli bahan bakar minyak untuk dijual secara eceran. Hal inilah yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan tata niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" Telah terpenuhi pula";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa, sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

-

Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

-

Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

-

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

-

Terdakwa belum pernah di hukum.

-

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHP, dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 , serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KASIMIRUS DIRMAN alias DIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"MENYALAHGUNAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DI SUBSIDI PEMERINTAH"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X warna hitam les merah dengan Nomor Polisi EB 3275 BG
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0052451/NT/2012 dengan Nomor Register : EB 3275 BG, atas nama pemilik : KASIMIRUS DIRMAN Alias DIRMAN, merk : Honda, Type : NF 125 TR, Jenis Sepeda Motor , Nomor Rangka MHIJB9131CK151525, Nomor Mesin JB91E3139829.
 - 1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama KASIMIRUS DIRMAN.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang bertuliskan Honda.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA KASIMIRUS DIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.2.580.000 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Merupakan uang hasil lelang dari pada 30 (tiga puluh) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi bensin sebanyak kurang lebih 860 (delapan ratus enam puluh) liter.
- 4 (empat) Liter Bensin

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) Jerigen Berukuran 30 (tiga puluh) Liter.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Revo Fit Warna Hitam Les Merah Tanpa plat nomor.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor yang bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci berupa besi.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 0026975/NT/ dengan Nomor Register : EB 4935 BG, atas nama pemilik : VINSENSIUS WAJUR, merk : Honda, Type : NF11B2DD1, Jenis Sepeda Motor, Nomor Rangka : MH1JBE115DK635836, Nomor Mesin : JBE1E1626747.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI VINSENSIUS WAJUR

- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/66/I/2014, atas nama KASIMIRUS DIRMAN dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Dr. Yohaner Karjon ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : 540/BBM/66/I/2014, atas nama DANIEL AGUM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/63/I/2014, atas nama SIMON HARUM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/64/I/2014, atas nama FRANSISKUS AGUNG dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;
- 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Nomor : DPE 540/BBM/65/I/2014, atas nama WENSLAUS WILEM dibuat dan ditanda tangani di Labuan Bajo pada tanggal 09 Januari 2014 oleh Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Manggarai Barat Drs. Yohanes Karjon ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.06/DC/I/2014 dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Kuwus Desa Coal atas nama WENSLAUS WILEM yang dikeluarkan dan ditanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :5315022705730001 atas nama WENSLAUS WILEM ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama WENSLAUS WILEM yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Permohonan WENSLAUS WILEM ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.05.DC/I/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama SIMON HARUM yang di keluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda dengan NIK :5315020107770133 atas nama SIMON HARUM ;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama SIMON HARUM yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon SIMON HARUM.

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.08.DC/I/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama KASIMIRUS DIRMAN yang di keluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT ;
- 1(satu) Lembar Foto Copy Kartu tanda dengan NIK : 5315020702780002 atas nama KASIMIRUS DIRMAN.
- 1(satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama KASIMIRUS DIRMAN yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon KASIMIRUS DIRMAN ;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.07.DC/I/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama DANIEL AGUM yang di keluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS GARUT.
- 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda dengan NIK : 5315020107820143 atas nama DANIEL AGUN ;
- 1(satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Miyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama DANIEL AGUM yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon DANIEL AGUM ;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor : Pem.03.DC/01/2014 dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Kuwus, Desa Coal atas nama FRANSISKUS AGUNG, yang di keluarkan dan di tanda tangani di Coal pada tanggal 08 Januari 2014 oleh Kepala Desa Coal HUBERTUS AGUNG ;
- 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda dengan NIK : 53150210109550003 atas nama FRANSISKUS AGUNG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Permohonan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai Barat atas nama FRANSISKUS AGUNG yang di tanda tangani di Coal, 09 Januari 2014 atas nama Pemohon FRANSISKUS AGUNG ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 05 November 2014 oleh kami : **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YOKSAN A. TAHUN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AJI RAHMADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

YOKSAN. A. TAHUN, S.H.

DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota ;

MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)